

Reni Anggriani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: anggriani75@yahoo.co.id

Naskah Masuk: 2 November 2015

Naskah Diterima: 26 November 2015

PERJANJIAN KERJASAMA JASA OPERATOR YANG AMAN DAN MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG TRANSPORTASI

ABSTRACT

A success in the business world could be seen one from the absence of problems nor disputes among the business people. The interests of investors either business people in conducting business transaction caused by the availability of a certainty within the business itself. The investor or business people would be interested to conduct a business or transaction with the result that there are teasing and ensure legal certainty in the position of conducting business or cooperation in these efforts. Perhaps even legal certainty is a major factor which is very important for them to conduct business, especially a business or partnership that has a very large nominal value, including the cooperation in transportation sector, especially the service provider. Legal certainty is a major factor to gain the trust and convince the investors to do a partnership in conducting business transactions. One of kinds of legal certainty could be stated in a written agreement in which regulates everything that had been agreed upon by the parties who enter into agreement. The cooperation of operator services in transportation sector actually has usually conducted even though several of them conducted without a clear agreement between the rights and obligations of the parties, that when there is damage to the armadas for example if it is not agreed in advance, the parties who will bear the cost of the damage that will refuse the responsibility. Likewise, the method of payment to be clear on how and what if there is a delay or no increase in the price of fuel the vehicle or if there is inflation is going to affect the implementation of on going cooperation agreement. Moreover if all that does not set out clearly and firmly will lead to problems that will result in performance.

Key word: Cooperation agreement, operation service, the case of transportation

ABSTRAK

Sebuah kesuksesan dalam dunia bisnis dapat dilihat dari tidak adanya masalah atau perselisihan diantara orang-orangnya. Kepentingan investor baik orang-orang bisnis dalam melakukan transaksi bisnis yang disebabkan oleh ketersediaan kepastian dalam bisnis itu sendiri. Investor atau bisnis orang akan tertarik untuk melakukan bisnis atau transaksi dengan hasil yang ada menggoda dan menjamin kepastian hukum dalam posisi yang menjalankan usaha atau kerja sama dalam upaya ini. Mungkin bahkan kepastian hukum merupakan faktor utama yang sangat penting bagi mereka untuk melakukan bisnis, terutama bisnis atau kemitraan yang memiliki nilai nominal yang sangat besar, termasuk kerjasama di sektor transportasi, terutama penyedia layanan. Kepastian hukum merupakan faktor utama untuk mendapatkan kepercayaan dan meyakinkan investor untuk melakukan kemitraan dalam melakukan transaksi bisnis. Salah satu jenis kepastian hukum dapat dinyatakan dalam perjanjian tertulis yang mengatur segala sesuatu yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang masuk ke dalam perjanjian. Kerjasama layanan operator di sektor transportasi sebenarnya telah biasanya dilakukan meskipun beberapa dari mereka dilakukan tanpa kesepakatan yang jelas antara hak dan kewajiban para pihak, bahwa ketika ada kerusakan pada armada misalnya jika tidak disepakati sebelumnya, yang pihak yang akan menanggung biaya kerusakan yang akan menolak tanggung jawab. Demikian juga, metode pembayaran untuk menjadi jelas tentang bagaimana dan apa jika ada keterlambatan atau tidak ada peningkatan harga bahan bakar kendaraan atau jika ada inflasi akan mempengaruhi pelaksanaan untuk pergi perjanjian kerjasama. Apalagi jika semua itu tidak diatur dengan jelas dan tegas akan menyebabkan masalah yang akan menghasilkan kinerja.

Kata kunci: perjanjian kerjasama, layanan operasional, kasus transportasi

I. PENDAHULUAN

Perjanjian Kerjasama ini sudah umum dipakai atau digunakan oleh para pelaku bisnis termasuk para pelaku bisnis yang bergerak di bidang jasa transportasi karena diharapkan dengan adanya perjanjian kerjasama maka hal-hal yang akan dilaksanakan dan dikerjakan oleh para pihak dikemudian hari, dapat terlaksana dan telah mendapatkan panduan dan kerjasama yang terjalin tersebut menjadi jelas dapat menjadi kepastian hukum yang bisa dipegang oleh para pelaku usaha di dunia bisnis yang dilakukannya.

Kerjasama jasa operator di bidang transportasi sebenarnya telah banyak terjadi dan tidak sedikit yang dilakukan tanpa perjanjian yang jelas antara hak dan kewajiban dari para pihak, sehingga apabila terjadi kerusakan armada, apabila tidak diperjanjikan sebelumnya, maka siapa yang akan menanggung biaya atas kerusakan itu, para pihak akan terjadi saling lempar tanggungjawab.

Demikian juga cara pembayarannya jasa operator harus diatur dengan jelas dan bagaimana apabila terjadi keterlambatan atau ada kenaikan harga bahan bakar kendaraan serta bagaimana apabila terjadi inflasi apakah akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama yang sedang berjalan. Dan apabila semuanya itu tidak diatur dengan jelas dan tegas maka akan berujung pada masalah yang akan berakibat pada kinerja dari para pihak yang sedang melaksanakan perjanjian menjadi kurang baik dan tidak sesuai dengan tujuan awal dari perjanjian.

Sebagai contoh kasus yaitu mengenai sengketa antara operator dengan BLU yang ditangani BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang dalam hal ini yang bersengketa adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu sengketa mengenai tarif Bus Transjakarta (Akankah Tiket Bus Transjakarta, <http://www.VIVAnews>). Sebenarnya hal tersebut bisa diatasi dan mungkin tidak perlu terjadi apabila sebelumnya dalam perjanjian dicantumkan tentang tarif perkilometer dan bagaimana

cara atau prosedur perubahan apabila ada perubahan tarif dan faktor-faktor apa saja yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengadakan perubahan tersebut.

Demikian juga penundaan operasional tidak perlu terjadi karena adanya sengketa tarif ini, karena hal tersebut sebenarnya berbeda permasalahannya. (Terganjil Permainan Tender BLU Transjakarta belum bisa menargetkan penyelenggaraan tender, <http://www.VIVAnews>). Hanya saja di sini perlu ketegasan dari para pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan, jangan sampai kepentingan publik atau pelayanan umum yang dirugikan dan menjadi korbannya.

Demikian juga dengan adanya tuduhan BLU menunggak pembayaran terhadap operator yang menyebabkan operator tidak dapat membayar uang muka untuk membeli BBG pada SPBU, yang akhirnya menyebabkan tidak beroperasinya beberapa armada transjakarta. Hal ini dapat diatur dalam perjanjian yaitu bagaimana cara pembayaran yang harus dilakukan oleh BLU dan bagaimana prosedurnya sehingga masalah seperti di atas tidak terjadi. Dan itu termasuk dalam hak dan kewajiban dari para pihak yang dalam hal ini adalah hak dan kewajiban dari pihak BLU dan operator.

Salah satu hal yang terpenting bagi operator di bidang transportasi adalah upaya dalam memberikan layanan kepada publik dalam hal ini pelayanan atau jasa transportasi bagi penumpang harus benar-benar prima, ketika layanan atau jasa yang diharapkan tidak terlaksana dengan baik, maka harus jelas pula siapa yang bertanggungjawab dan siapa yang harus menanggung resiko, dalam hal ini biasanya pemerintah sebagai pembeli servis dan para investor jasa operator harus jeli dan teliti hal-hal apa yang harus diatur dan disepakati demikian juga sebaliknya para investor juga harus jeli terhadap hal-hal yang akan dikerjasamakan jangan sampai dalam melakukan bisnis transportasi ini kerugian yang didapatkan, karena dengan ketidakjelasan bukan saja kerugian materi tetapi juga akan menguras waktu dan tenaga yang tidak sedikit ketika terjadi sengketa atau masalah atas hal-hal tersebut di atas.

Pelayanan transjakarta dirasakan masyarakat semakin hari semakin memburuk, hal ini tentunya merugikan masyarakat sebagai pengguna transjakarta yang semestinya mendapatkan pelayanan yang prima. Semuanya ini akan lebih baik lagi terutama dalam pelayanan apabila sebelumnya diperjanjikan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab secara penuh dalam pelayanan ini. sehingga pelayanan tetap prima.

Seseorang atau para pelaku bisnis atau katakanlah investor khususnya dalam bidang transportasi tidak akan mau melakukan kerjasama bisnis atau usaha dengan pihak manapun apabila bisnis atau usaha yang akan dijalankannya tersebut tidak jelas, baik jenis atau macam usahanya, hak dan kewajibannya dan nilai nominal yang harus disiapkan dalam usaha tersebut harus jelas, bahkan mengenai resiko yang akan ditanggungpun harus diatur secara jelas dari awal dan pengaturan semuanya itu harus tercantum dalam perjanjian. (Hasil penelitian "*Development of bidding document for Fleet Provision and Bus operation selection of Trans Jakarta Busway Corridor IX and X*", Provinsi DKI Jakarta - ITDP - PUSTRAL UGM, tahun 2008 - 2010).

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memecahkan permasalahan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi hal-hal apa yang akan diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama op-

erator di bidang transportasi.

2. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh para pelaku jasa operator di bidang transportasi, supaya tidak ada masalah hukum perjanjian dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka diharapkan akan menemukan hal-hal yang harus disepakati dalam perjanjian kerjasama dengan operator supaya para pihak aman dan menjamin kepastian hukum serta dapat terlindunginya kepentingan para pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari dalam melakukan kerjasama.

II. METODELOGI PENELITIAN

1. Tipe Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Pencarian bahannya didasarkan pada bahan-bahan hukum primer, dan sekunder, yang terkait dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini melakukan identifikasi hal-hal apa yang biasa diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama operator di bidang transportasi untuk dapat mengantisipasi masalah di bidang hukum perjanjian.

Dalam penelitian hukum *normatif*, penelitian dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.

Bahan hukum ini diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang meliputi KUH Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku mengenai kontrak dan hasil penelitian "*Development of bidding document for Fleet Provision and Bus operation selection of Trans Jakarta Busway Corridor IX and X*", Provinsi DKI Jakarta - ITDP - PUSTRAL UGM, tahun 2008 – 2010.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan akan ada acuan untuk membuat standar hal-hal apa saja yang harus terdapat dalam perjanjian kerjasama yang aman dan menjamin kepastian hukum khususnya dalam perjanjian jasa operator di bidang transportasi.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hal-Hal Apa Yang Akan Diperjanjikan Dalam Perjanjian Kerjasama Operator Di Bidang Transportasi

1. Dasar Hukum

Perjanjian yang kita kenal ada 2 yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis yang kesemuanya itu mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Perjanjian tertulis tentu lebih menjamin kepastian dibandingkan perjanjian yang dilakukan secara lisan karena dalam perjanjian tertulis para pihak tidak dapat memungkiri apa yang telah tercantum dalam perjanjian tersebut yang tentu saja sebelumnya telah disepakati.

Perjanjian dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan antara para pihak yang membuat perjanjian itu, karena perjanjian yang tidak jelas atau terlalu umum, akan mengakibatkan segala sesuatu dalam perjanjian tersebut menjadi tidak ada artinya atau kabur dan menimbulkan berbagai pengertian yang berbeda terhadap apa yang diatur dalam perjanjian tersebut, dalam arti lain bahwa perjanjian yang tidak jelas akan mengakibatkan ketidakjelasan pula dalam bentuk pertanggungjawaban, dalam arti siapa yang bertanggungjawab apabila di kemudian hari terjadi masalah.

Pada perjanjian yang harus dipenuhi selain unsur perjanjian, juga syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan 4 syarat untuk sahnya perjanjian, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan dari masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal (sah).

Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu, sebenarnya menciptakan hukum yang akan berlaku terbatas bagi para pihak. Dari ketentuan tersebut di atas berarti bahwa:

1. Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak,
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan sepakat para pihak atau undang-undang menyatakan berakhir, dan

Perjanjian harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya (Budiono Kusumohamidjojo, 1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Grasindo, Jakarta, hlm.248-249).

2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas-asas kontrak yang dikandung Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Asas Konsensualisme;

Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada consensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut (Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.27). Tidak ada kata sepakat, tidak ada kontrak (*no consent no contract*).

Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau consensus para pihak yang membuat kontrak

(R.Setiawan, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, hlm.179).

Asas konsensualisme ini berkaitan dengan penghormatan martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “*een man, een word een word*” yang dimaksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia. Meletakkan kepercayaan perkataan seseorang berarti menganggap orang itu kesatria (Subekti, 1986, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung.Alumni, hlm. 17)

2. Asas *pacta sunt servanda*

Dasar teoretik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di negara-negara *civil law* dipengaruhi oleh hukum kanonik. Hukum Kanonik juga mengajarkan dan mengakui bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip *pacta sunt servanda*. Dengan *pacta sunt servanda* orang harus mamatuhi janjinya. Dikaitkan dengan perjanjian para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.27).

Dengan janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan dengan kata sepakat (Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.29).

Dengan adanya consensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang *pacta sunt servanda*. *Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka*. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati (Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 29)

3. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (Purwadi Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 3). Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sistem terbuka yang dianut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kontrak.

Dengan asas kebebasan berkontrak orang, dapat menciptakan jenis kontak baru yang

sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III Kitan Undang-Undang Hukum Perdata (J.Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, hlm 36).

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, sebagai berikut (Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, hlm 47)

1. Kebebasan untuk membuat dan tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk untuk membuat *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objeksuatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga bagi berbagai sistem hukum perjanjian di Negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama (Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia,hlm 47)

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.

Secara historis, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencerminkan tipe kontrak pada waktu itu yang berpijak pada revolusi Perancis. Individu sebagai dasar dari semua kekuasaan. Pendapat ini menimbulkan konsekuensi, bahwa orang juga bebas untuk mengikatkan diri kepada orang lain, kapan, dan bagaimana yang diinginkan kontrak terjadi berdasarkan kehendak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang (Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia,hlm 47)

4. Asas itikad baik

Itikad baik dalam kontrak dibedakan antara itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam itikad baim tersebut memiliki makna yang berbeda.

Itikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai itikad baik subjektif. Kemudian itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut itikad baik objektif.

Itikad baik prakontrak, adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Itikad baik ini disebut itikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi.

3. Itikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai itikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak, kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Itikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut. (Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama), Yogyakarta, FH UII Press, 2013, hlm. 91-92).

B. Hal-hal yang Harus Dipersiapkan Oleh Para Pelaku Jasa Operator Di Bidang Transportasi, Supaya Tidak Ada Masalah Hukum Perjanjian Dikemudian Hari

Ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu lain atau lebih.

Persetujuan merupakan perjumpaan antara kehendak yang dinyatakan oleh para pihak atau ketetapan maksud mengenai sesuatu yang akan dilakukan. Ketetapan maksud tersebut dapat berupa kewajiban yang dibebankan pada satu pihak atau disebut perjanjian sepihak, tetapi dapat pula dibebankan hak dan kewajiban secara timbal balik kepada para pihak yang dikenal sebagai perjanjian timbal balik. Dengan bahasa hukum dikatakan, prestasi ada pada satu pihak saja (perjanjian sepihak), misalnya, perjanjian penitipan barang (tanpa biaya) dan perjanjian pinjam pakai. Sedangkan pada perjanjian jual beli atau perjanjian sewa-menyewa prestasi ada pada kedua belah pihak dan digolongkan pada perjanjian timbal balik.

Perjanjian sedapat mungkin dapat dan seyogyanya menguntungkan para pihak secara timbal balik. Oleh karena itu, menyusun suatu perjanjian sebaiknya bertolak dari sikap yang dikenal dengan istilah *win-win attitude*, suatu sikap yang dilandasi itikad baik. Hal tersebut disebabkan melalui suatu perjanjian orang bermaksud untuk dengan bekerjasama mencapai tujuan yang menguntungkan dan bukan untuk diakhiri dengan perselisihan. Prinsip-prinsip yang umum berlaku dalam hukum perjanjian perlu diketahui untuk menyusun suatu perjanjian. Berkaitan dengan perjanjian di lingkungan perniagaan dikenal istilah “transaksi”, yang berarti tindakan yang menimbulkan tindakan timbal balik atau penyelenggaraan suatu bisnis (Budiono Kusumohamidjojo, 1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Grasindo, Jakarta, hlm.4).

Dalam melakukan transaksi di bidang transportasi yang dalam hal ini adalah transaksi mengenai jasa operator yang mana pihaknya adalah pihak operator dengan pemerintah, harus diketahui terlebih dahulu hal-hal yang akan disepakati oleh para pihak, dan transaksi ini juga harus dilansadi dengan kausa yang halal. Dan harus pula memperhatikan dari syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Para Pihak

Di dalam suatu perjanjian selalu ada dua pihak atau lebih. Yang dalam hal ini adalah pihak operator dan pemerintah. Para-pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian tidak lepas dari identitasnya.

Selain identitas dari para pihak, perlu juga meneliti lebih lanjut dua hal pokok dari pihak-pihak tersebut, yakni:

- a. Kecakapan dan
- b. Kewenangan

Pemangku atau penganbhan hak dan kewajiban adalah subjek hukum dan karena itu juga berwenang secara hukum. Sebagai subjek hukum seseorang dianggap memiliki kewenangan hukum sepanjang hukum positif mengakuinya sebagai subjek hukum. Siapa pihak-pihak yang akan wakili dalam melaksanakan perjanjian tersebut, haruslah orang yang cakap. Pada umumnya setiap orang cakap melakukan tindakan hukum sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, demikian ketentuan pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap subjek hukum yang berwenang melakukan tindakan hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Siapa yang dapat dan boleh bertindak dan mengikatkan diri adalah mereka yang cakap bertindak dan mampu melakukan tindakan hukum yang memiliki akibat hukum.

Istilah yang digunakan undang-undang mengenai kecakapan dan ketidakcakapan memiliki makna yang berbeda dan artian umum yang dirujuk dalam percakapan sehari-hari dan tidak menunjuk pada sifat ilmiah. Tidak cakap, menurut hukum adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum, terlepas dari secara faktual ia mampu memahami konsekuensi tindakannya. Mereka yang digolongkan kepada tidak cakap adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*) yang tanpa seizing dari orang tua atau wali mereka, menurut undang-undang tidak dapat melakukan tindakan hukum bisnis (Budiono Kusumohamidjojo, 1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 245-246).

Oleh doktrin dibedakan antara orang yang cakap dan berwenang. Singkat kata, mereka yang cakap adalah mereka yang secara umum boleh melakukan tindakan hukum. Mereka yang berwenang adalah mereka yang boleh melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan seseorang harus didukung dengan bukti-bukti formil berlandaskan kebenaran materiil.

Menurut Annalisa Yahanan, Muhammad Syarifuddin, dan Yunial Laili Mutiari, persyaratan kecakapan para pihak yang membuat kontrak sangat diperlukan, karena hanya orang yang cakap yang mampu memahami, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan akibat hukum kontrak (Annalisa Yahanan, Muhammad Syarifuddin, dan Yunial Laili Mutiari, 2009, *Perjanjian Jual Beli Berklausa Perlindungan Hukum Paten*, Tunggal Mandiri Publising, Malang, hlm.21). Jadi, cakap membuat suatu kontrak, artinya para pihak yang membuat kontrak harus cakap menurut hukum, maksudnya orang atau badan hukum mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum, yang dalam konteks ini perbuatan hukumnya berupa membuat kontrak (Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Prakti Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), 2012, Mandar Maju, Bandung, hlm. 123).

Dalam hal ini yang bertindak selaku pihak operator adalah badan hukum. Badan hukum

didalam bertindak harus diwakili oleh seseorang yang benar-benar mempunyai kewenangan untuk dapat bertindak mewakili badan hukum tersebut, demikian juga pihak pemerintah dalam hal melakukan perjanjian kerjasama yang bertindak haruslah benar-benar orang yang memang mempunyai kewenangan untuk mewakili pemerintah di dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.

2. Objek Transaksi

Arti dari objek transaksi di sini adalah sesuatu atau barang yang akan dijadikan sebagai objek dalam perjanjian. Objek perjanjian ini akan tercermin di dalam judul perjanjian, dari judul, maka kita akan mengetahui hal-hal apa saja yang termuat dalam perjanjian. Dan dalam membuat isi perjanjian, para pihak harus mempunyai wawasan yang luas mengenai objek yang akan diperjanjikan tersebut. Dalam hal ini objek perjanjiannya adalah mengenai jasa operator.

3. Pokok-Pokok Perjanjian

Menentukan pokok perjanjian berarti menentukan pokok kepentingan para pihak yang diharapkan akan menjadi pokok dari suatu perjanjian. Pokok perjanjian harus dapat dirumuskan dengan cermat dan akurat karena rumusan tersebut menentukan ketentuan pelaksanaannya. Penentuan hak dan kewajiban para pihak harus dapat ditetapkan secara adil, seimbang dan masuk akal. Keadaan yang tidak seimbang dapat mengakibatkan terjadinya keadaan yang merugikan atau tidak membawa manfaat bagi salah satu pihak. Menyusun suatu perjanjian dengan motivasi semata-mata mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya bagi salah satu pihak hanya akan membawa kegagalan belaka (Budiono Kusumohamidjojo, 1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 246-247).

Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dan kasus posisi masing-masing kasus kontrak, juga berkontribusi terhadap keanekaragaman ketentuan pendukung daya kerja kontrak, sehingga logikanya tidak akan ada ketentuan pendukung daya kerja kontrak yang persis sama antara akta kontrak yang satu dengan yang lain. Namun demikian, dalam praktik hukum kontrak dapat ditemukan sejumlah kesamaan cakupan isi akta kontrak (meskipun tidak persis sama rumusan norma-norma hukumnya), sebagai berikut:

- a). Tempat tinggal atau domisili yang dipilih oleh para pihak;
- b). Jaminan oleh para pihak untuk melaksanakan kewajiban hukum kontraktualnya, yang dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan, jaminan kebendaan pemilik benda/ barang yang dijadikan objek hukum kontrak, atau jaminan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum atas benda/barang yang menjadi objek;
- c). Keadaan memaksa (*overmacht*) yang mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban hukum kontraktual oleh salah satu pihak dan tanggungjawab hukum atas resiko yang timbul akibat keadaan memaksa;
- d). Wanprestasi oleh para pihak, berikut akibat-akibat hukum yang ditimbulkan;

- e). Sanksi keperdataan yang dapat berupa denda, ganti rugi dan/atau pemutusan kontrak dalam hal terjadi wanprestasi;
- f). Persyaratan materil (*substantif*) dan formil (*procedural*) pemutusan kontrak secara sepihak, termasuk penyimpangan norma-norma hukum yang mengharuskan perkara diselesaikan di pengadilan (vide pasal 1266 KUH Perdata), dalam hal satu pihak di antara dua pihak hendak memutuskan kontak secara sepihak;
- g). Bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum kontrak, yang dapat berupa penyelesaian sengketa di pengadilan atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan (arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa) ((Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Prakti Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, 2012, Mandar Maju, Bandung, hlm. 195).

Perjanjian kerjasama jasa operator di bidang transportasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena dalam perjanjian kerjasama inilah hal-hal yang mengatur tentang pelayanan umum apa saja yang akan dituangkan dalam perjanjian yang berguna bagi masyarakat dalam hal ini kenyamanan para penumpang, bagaimana hak dan kewajiban operator.

Sengketa yang terjadi dapat dilihat dari tidak adanya kesepakatan diantara para pihak yang melaksanakan kerjasama, hal ini sebenarnya bisa diminimalisir dengan adanya kerjasama yang benar-benar mengatur secara jelas dan terperinci tentang hak dan kewajiban dan hal-hal apa yang sekiranya terjadi di kemudian hari dan ada antisipasinya.

Keuntungan dalam melakukan atau membuat perjanjian kerjasama secara tertulis adalah pada adanya kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain para pihak akan mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas.

Perjanjian Kerjasama dibuat untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara para pihak. Perjanjian yang aman dan menjamin kepastian hukum yang bagaimana dapat dilihat dari perjanjian kerjasama yang selama ini telah ada, tetapi kadang memang sengketa sulit untuk dihindari tetapi paling tidak dapat diminimalisir.

Selama ini dalam kenyataannya, walaupun telah terdapat perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pelaksana jasa operator ternyata tetap saja terjadi sengketa baik diselesaikan melalui mediasi, Pengadilan maupun di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Perjanjian Kerjasama Jasa Operator di Bidang Transportasi ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya permasalahan atau sengketa diantara para pihak yang melakukan bisnis di bidang transportasi terutama di bidang jasa operator, yang tentu saja sangat merugikan para pihak. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini diharapkan permasalahan atau sengketa pada jasa operator di bidang transportasi dapat diminimalisasi.

Dalam perjanjian kerjasama jasa operator yang diatur adalah hal-hal yang nantinya banyak berhubungan secara teknis di lapangan, misalnya berapa nilai dari perjanjian, perjanjian akan dilaksanakan selama berapa lama, siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi inflasi,

bagaimana cara pembayaran dan pembagian keuntungannya, bagaimana konsekuensi apabila keterlambatan pembayaran, bagaimana apabila terjadi perbedaan perhitungan perkilo meter, bagaimana penyelesaian apabila ada sengketa diantara para pihak, dan penundukan diri apabila ada sengketa, hal ini harus diatur dalam perjanjian supaya tidak ada lagi kebingungan antara para pihak apabila terjadi sengketa misalnya akan diselesaikan melalui pengadilan atau badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Sengketa hukum kontak, yang oleh Agus Yudha Hernoko disebutnya dengan “Sengketa bisnis dalam kontrak komersial”, seringkali berawal dari kesalahan mendasar dalam proses terbentuknya kontrak dengan berbagai faktor atau penyebabnya antara lain:

- a. Ketidakpahaman proses bisnis yang muncul ketika pelaku bisnis terjebak pada orientasi keuntungan dan karakter coba-coba (*gambling*) tanpa memprediksi resikonya;
- b. Ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya, ada sementara pelaku bisnis yang sekedar memperhatikan performa atau penampilan fisik mitra bisnisnya tanpa meneliti lebih lanjut track record dan bonafiditas;
- c. Tidak adanya legal cover yang melandasi proses bisnis mereka. Hal ini dalam melindungi aktivitas bisnis mereka.

Lebih lanjut, Agus Yudha Hernoko menjelaskan bahwa muara konflik karena pelaku bisnis tidak memperhatikan aspek “legal cover” dalam memproteksi bisnis mereka, khususnya aspek kontraktualnya. Aspek hukum (kontrak) dikesampingkan karena tuntutan bisnis (*profit oriented*), seolah-olah aspek “legal cover” itu sekedar “the last resort” dalam mata rantai aktivitas bisnis mereka, sehingga jarang melakukan audit hukum (*legal audit*) dan jarang menganggarkan biaya hukum untuk meng”cover” resiko bisnis mereka. Ketika muncul sengketa, dicarilah langkah “akal-akalan” untuk menutup biaya hukumnya melalui “dana taktis” yang menurut tertib neraca keuangan perusahaan tidak pernah dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengantar bisnis mereka pada kondisi yang tidak menguntungkan “*loses but not profit*”.

Sebab-sebab timbulnya sengketa dari kontrak, sehingga kontraknya sulit dilaksanakan oleh para pihak, bahkan dapat merugikan para pihak yang membuat kontrak itu sendiri, antara lain, adalah:

- 1) Para pihak kurang cermat atau kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan (*preliminary negotiation*);
- 2) Para pihak kurang mempunyai wawasan hukum, khususnya hukum kontrak;
- 3) Para pihak tidak mempunyai keahlian untuk mengkontruksi norma-norma hukum kontrak yang pasti, adil dan efisien;
- 4) Para pihak kurang mampu mencermati risiko yang potensial terjadi, sehingga tidak terumuskan dalam kontrak;
- 5) Para pihak tidak jujur, dalam arti masih menyembunyikan hal-hal yang seharusnya dikemukakan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya;

- 6) Para Pihak membiarkan secara sadar atau tidak sadar potensi persoalan hukum yang dapat terjadi kemudian hari.

Menurut F.X. Suhardana, sengketa hukum kontrak dapat timbul jika kontraknya itu sendiri bermasalah karena hal-hal berikut:

- a. Adanya alasan orang yang mengelak untuk melaksanakan kontrak, karena: (1) rumusan kesepakatan dalam kontrak tidak tergambar karena terdapat kesalahan, salah penafsiran karena kecurangan, paksaan oleh satu pihak di antara dua pihak; dan (2) kontrak tidak memenuhi persyaratan undang-undang yang mengharuskan kontrak dalam bentuk tertentu (merupakan kontrak formal);
- b. Adanya beberapa kesalahan yang kerap terjadi dalam praktik hukum kontrak, baik bersifat unilateral maupun mutual (sepihak atau bersama satu sama lain), yaitu:
 - 1) Satu pihak membuat kesalahan tentang suatu fakta dan pihak lainnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui bahwa telah terjadi suatu kesalahan;
 - 2) Suatu kesalahan terjadi karena kekeliruan administrasi atau matematis; dan
 - 3) Kesalahan sangat fatal, sehingga dijalkannya kontrak akan menyimpang dari rasa keadilan karena ada pihak yang dirugikan.

Beberapa modus operandi yang “melahirkan” kontrak bermasalah menurut Putu Subada Kusuma, antara lain, adalah:

- a. adanya beberapa kesalahan dalam merumuskan kontrak;
- b. adanya deskripsi keliru yang disengaja oleh satu pihak atau pihak-pihak;
- c. ketidakkritisan dalam merumuskan kontrak;
- d. penyimpanan “etika bisnis” dan
- e. adanya paksaan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi terbentuknya suatu kontrak, yang menimbulkan sengketa hukum. ((Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Prakti Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, 2012, Mandar Maju, Bandung, hlm. 370-372).

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah adanya hal yang tidak diatur yaitu mengenai cara pembayaran terhadap jasa operator dan tidak adanya ketentuan bagaimana ketentuan atau prosedur apabila terjadi inflasi atau adanya kenaikan harga dari BBM yang merupakan hal yang pokok dalam jasa operator, karena semuanya terkait dengan harga bahan bakar sebagai faktor yang sangat menentukan dalam pengoperasian dalam hal ini adalah transjakarta, dengan tidak diaturnya hal tersebut menyebabkan terhadap operasional yang menyebabkan pula pada pelayanan publik transportasi. Permasalahan yang terjadi tersebut disebabkan dikarenakan para pihak yang kurang memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek perjanjian yang akan disepakati, dan kurang memahami resiko yang akan dihadapi kemudian sehubungan dengan objek perjanjian tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan:

1. Bahwa dalam suatu perjanjian harus dipastikan apa yang akan diperjanjikan, atau dapat dikatakan objek dari perjanjian, lalu siapa yang bertindak untuk dapat melakukan perjanjian atau dalam hal ini adalah para pihaknya harus jelas siapa, yang disepakati harus dijelaskan dan disepakati sejak awal dengan mempertimbangkan hal-hal yang sangat dimungkin terjadi di kemudian hari atau dapat dikatakan yang menjadi objek dari perjanjian harus jelas supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari, selain itu juga jangka waktu dan apabila di kemudian hari terjadi sengketa akan diselesaikan di mana, sehingga tidak membingungkan para pihak di kemudian hari.
2. Bahwa dalam suatu perjanjian harus dipastikan apa yang akan diperjanjikan, dalam hal ini objek mengenai jasa operasional transportasi, diantaranya yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap operasional yaitu terutama harga BBM, dan tentunya juga harus diatur cara atau prosedur apabila terjadi kenaikan harga BBM atau inflasi dan bagaimana mekanisme mendapatkan persetujuan dari kenaikan harga dan menjadi tanggung jawab siapa.

B. Saran

Adanya keterlibatan pihak-pihak yang benar-benar memahami akan hal-hal yang akan dijadikan sebagai objek perjanjian, serta sebelum dibuat perjanjian para pihak harus benar-benar memahami dan tahu apa yang akan diperjanjikan, dengan adanya hak dan kewajiban yang seimbang diantara para pihak yang membuat perjanjian supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Bahwa untuk dapat menghemat waktu di dalam menyelesaikan suatu masalah yang mungkin terjadi dan memerlukan kesepakatan atau persetujuan dari pihak lainnya maka harus diberikan tenggang waktu yang jelas, supaya tidak membuaang waktu untuk dapat menyelesaikan permasalahan atau ketidak sesuaian diantara para pihak, dengan telah dilewatinya waktu yang telah disepakati maka pihak yang seharusnya menyetujui ternyata tetap tidak memberikan tanggapan maka dengan telah terlewatnya waktu tersebut maka dianggap telah menyetujui dan pihak tersebut tidak dapat mengganggu gugat karena telah dianggap telah melepaskan haknya untuk menanggapi atas apa yang telah dimintakan pihak yang dalam hal ini meminta persetujuan. Hal ini dilakukan supaya tidak ada waktu yang terbuang untuk dapat melaksanakan perjanjian, yang apabila tertunda tentu akan membawa dampak yang merugikan bagi pihak lain. Dalam arti hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dibuatnya perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono Herlien, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Budiono Kusumohamidjojo, 1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Grasindo, Jakarta.
- J.Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni.
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Bandung.
- Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum, Dr. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Prakti Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, 2012, Mandar Maju, Bandung.
- Purwadi Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- R.Setiawan, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta.
- Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soedjono Dirjosisworo, 2003, *Kontrak Bisnis*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya
- Subekti, 1986, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung.Alumni.
- _____,1987, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- _____,1992, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- “Development of bidding document for Fleet Provision and Bus operation selection of Trans Jakarta Busway Corridor IX and X”, Provinsi DKI Jakarta - ITDP - PUSTRAL UGM, tahun 2008 – 2010.
- <http://metro.news.viva.co.id/news/read/111295-akankah-tiket-bus-transjakarta-bakal-naik>, diunduh pada hari Jumat, 11 Maret 2016; jam 05:56 wib.